



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2

e-mail : disdikbb@yahoo.co.id, Web site : disdikpora.bandungbaratkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor :421.1/43710/PAUDNI-Disdikpora/2014

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PAUD

Menimbang : Dst.
Mengingat : Dst.

MEMUTUSKAN

- Pertama :** Memberikan izin untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama | : TK SAFIRA |
| Rumpun | : Pendidikan Anak Usia Dini |
| Jenis Pendidikan | : TK (Taman Kanak-Kanak) |
| Pemilik/Penyelenggara | : YAYASAN DUA PUTRI RACHMAN |
| NPSN | : 20267533 |
| NSS | : 002022303124 |
| Pemimpin | : ALIENDA HAPSARI, S.Pd |
| Alamat | : Komplek Bumu Paku Sarakan 2 Blok G2 No.1 |
- Rt.05/11 Ds. Tani Mulya
Kec. NGAMPRAH
Kabupaten Bandung Barat
- Masa Berlaku Izin : 2 (dua) tahun
- Kedua :** Menetapkan Syarat-syarat berikut :
- Lembaga PAUD yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, melalui UPT Pendidikan SD dan PAUDNI, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
 - Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil monitoring para lulusannya kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat.
- Ketiga :** Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Seksi PAUD dan UPT Pendidikan SD dan PAUDNI untuk membina dan mengawasi pelaksanaan dari surat keputusan ini.
- Keempat :** Izin ini berlaku untuk program PAUD seperti tersebut pada butir Pertama di atas.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku tgl 12 Agustus 2014 sampai tgl 12 Agustus 2016.

Ditetapkan di : Bandung Barat

Pada Tanggal : 12 Agustus 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM

Pembina Utama Muda/VI c

NIP. 196408291985022002